

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PEKERJA WARGA SULAWESI UTARA)¹

Oleh :

Geraldly Imanuel Pangkey²

Noldy Mohede³

Herry Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Negara wajib hadir dalam setiap situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam kasus perdagangan orang yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, negara juga berkewajiban memberikan rasa aman, menjamin keadilan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum yang beragam keterlibatan resmi tetap menjadi perhatian yang signifikan. Undang-Undang tahun 2008 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Komersial mengkriminalisasi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja dan menetapkan hukuman tujuh hingga 15 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa dan 15 hingga 20 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak. Hukuman ini cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan.

Kata Kunci : *TPPU, Sulawesi Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

merugikan individu, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi masalah serius yang mengancam martabat kemanusiaan. Perdagangan orang adalah kegiatan yang melibatkan perekrutan, pemindahan, atau penampungan seseorang dengan tujuan eksploitasi, baik untuk kerja paksa, prostitusi, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga sering ditemukan dalam skala nasional dan lokal, termasuk di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat serius, karena negara kita sering menjadi asal, transit, maupun tujuan bagi para korban perdagangan orang.

Selain itu, jaringan perdagangan orang yang semakin terorganisir dan menggunakan teknologi canggih membuat usaha untuk mengatasinya semakin sulit. Banyak korban TPPO yang dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa, prostitusi, perbudakan, atau bentuk eksploitasi lainnya. Anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya sering menjadi target utama pelaku kejahatan ini. Mereka sering dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan, tapi kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa hak-hak dasar mereka. Para korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga dipaksa bekerja di lingkungan yang keras, berisiko tinggi, dan penuh dengan kekerasan fisik maupun psikologis. Banyak dari korban mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti pemukulan, pemerkosaan, pemerasan, dan pengawasan ketat yang membuat mereka tidak memiliki akses untuk mencari bantuan. Pelaku jaringan perdagangan orang sering menyita dokumen penting seperti paspor atau kartu identitas, sehingga korban tidak bisa meninggalkan tempat mereka dieksploitasi. Bahkan, mereka kerap diberi ancaman serius, seperti akan dilaporkan ke polisi, dideportasi, atau bahkan dibunuh jika mencoba melarikan diri atau memberontak⁵.

Jaringan perdagangan orang yang menjalankan kejahatan ini sangat terorganisir. Mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing mulai dari perekrut di daerah asal, pengatur transportasi, penyedia tempat penampungan, hingga eksekutor eksploitasi di lokasi tujuan. Jaringan ini sering kali beroperasi lintas negara dan memanfaatkan celah hukum serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Teknologi juga dimanfaatkan untuk mempermudah proses perekrutan dan pengendalian korban, seperti

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010687

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Smith, J. A., & Jones, L. M. (2022). *Human trafficking and forced labor: Psychological and physical impacts on victims*. *Journal of Human Rights and Social Work*, 7(3), hlm. 210-225.

melalui media sosial, situs pencari kerja palsu, aplikasi perpesanan terenkripsi, serta transaksi keuangan digital yang sulit dilacak. Akibat dari tindak kejahatan ini tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak psikologis jangka panjang bagi para korban. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, trauma, bahkan kehilangan rasa percaya diri dan identitas diri. Setelah berhasil diselamatkan, mereka masih harus menghadapi tantangan besar dalam proses pemulihan, baik secara medis, mental, maupun sosial. Selain itu, stigma dari masyarakat sering kali memperburuk kondisi mereka dan menghambat reintegrasi dengan keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, penanganan kasus perdagangan orang tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, serta peran aktif masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah praktik ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai modus operandi pelaku dan perlindungan terhadap kelompok rentan sangat penting untuk memutus rantai perdagangan orang yang kian berkembang dan semakin terselubung⁶.

Seiring berjalannya waktu, kasus TPPO semakin berkembang dari aspek modus, peran pelaku, dan jenis eksploitasi. Kebaruan ini perlu direspons dengan terobosan penerapan hukum dan koordinasi di lapangan. Dalam lima tahun terakhir, aparat penegak hukum telah membuktikan bahwa korban TPPO tidak hanya didominasi oleh perempuan sejak munculnya TPPO atas Anak Buah Kapal (ABK). Jaring TPPO pun makin rumit dan melibatkan aktor lintas negara, bahkan penyelenggara negara dan korporasi. Tak jarang TPPO juga diikuti oleh tindak pidana terkait lainnya seperti tindak pidana imigrasi, tindak pidana perikanan, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya. Untuk bisa mengurai setiap tindak pidana yang terjadi dan menyasar seluruh pelaku tanpa terkecuali, maka pemahaman menyeluruh atas TPPO sangat dibutuhkan⁷.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sejatinya merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian

hukum, nilai-nilai keadilan, dan kemanfaatan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum tersebut. Kedua, faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, yang berkaitan dengan mentalitas dan integritas mereka. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup yang dapat memengaruhi cara pandang dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁸

Perlindungan terhadap korban di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi pemenuhan hak salah satunya yaitu hak memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUPTPPO. Pengertian restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kejahatan yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi korban dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sistem hukum menyediakan hak bagi korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi. Restitusi ini dapat dipahami sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, termasuk kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan fisik dan psikologis, biaya perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lain yang dialami korban. Dalam hal ini, restitusi tidak

⁶ Andriani, R., & Setiawan, B. (2022). *Analisis Jaringan Perdagangan Orang di Asia Tenggara: Peran Teknologi dan Dampak Psikososial pada Korban*. Jurnal Kajian Keamanan, 8(1), hlm. 45–62.

⁷ Teguh Suhendro dkk, *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang*, (Jakarta: International Organization for Migration, 2021), hlm. 21

⁸ Fikri yanto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, jurnal ilmiah hukum, Vol, 26, No. 12, (Agustus 2020), hal.1470-1471

hanya berfungsi untuk memenuhi kerugian materiil yang dialami korban, seperti biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan, tetapi juga memberikan pemuasan emosional dengan menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku mendapat respons konkret dari sistem hukum.

Sulawesi Utara, sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi ekonomi dan menjadi daerah tujuan utama bagi migrasi tenaga kerja, menghadapi tantangan serius terkait dengan maraknya praktik perdagangan orang (TPPO). Daerah ini, dengan kondisi sosial dan ekonominya yang beragam, menjadikan banyak warganya, terutama perempuan dan anak-anak, rentan menjadi korban eksploitasi. Banyak dari mereka yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang melibatkan migrasi ke luar negeri. Mereka seringkali dipekerjakan sebagai buruh migran dalam kondisi yang tidak aman dan tanpa perlindungan yang memadai, sehingga mudah menjadi sasaran eksploitasi kerja yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan mereka. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya akses terhadap informasi yang cukup, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya dukungan bagi para korban. Sebagai akibatnya, banyak orang yang terjebak dalam situasi yang sulit dan berisiko tinggi, sehingga penting untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan TPPO di wilayah ini.

Pada Desember 2022, sebanyak 33 warga Sulawesi Utara bersama 1 warga Palembang menjadi korban TPPO setelah direkrut oleh agen perusahaan Dinshen Group untuk bekerja di perusahaan online scam di Poipet, Kamboja. Para korban tersebut terikat kontrak kerja dan diberi gaji rata-rata USD 800 (sekitar Rp 12,5 juta) per bulan selama bekerja, yang berlangsung antara satu hingga empat bulan. Meskipun ada gaji, mereka dipaksa bekerja dalam lingkungan penipuan daring yang ilegal dan dalam kondisi yang merugikan kebebasan serta hak-hak asasi mereka. Penyelamatan dilakukan oleh KBRI Phnom Penh bersama kepolisian setempat, dan kini korban sedang dalam proses asesmen sebelum difasilitasi pemulangnya ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan modus perekrutan dengan iming-iming gaji tinggi, sementara korban tetap menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang karena kondisi kerja paksa dan pelanggaran kemanusiaan yang dialami. Hingga kini, penyelidikan terhadap sindikat TPPO masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang dipublikasikan terkait para pelaku.

Dari contoh kasus di atas, terlihat jelas bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum saja. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak, terutama di tingkat lokal. Pemerintah daerah punya peran yang sangat penting, mulai dari pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga mendampingi korban setelah kasus terungkap. Tidak semua kasus bisa langsung diselesaikan lewat jalur hukum beberapa justru perlu pendekatan sosial dan kemanusiaan terlebih dahulu, apalagi kalau melibatkan korban anak-anak atau mereka yang mengalami trauma berat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kepekaan pemerintah daerah dalam merespons setiap tanda-tanda perdagangan orang sangat krusial untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dukungan regulasi di tingkat daerah, pelatihan bagi petugas di lapangan, serta kerja sama antar sektor menjadi fondasi penting dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kamboja?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan komponen penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini merumuskan tiga unsur utama, yaitu unsur tindakan, cara, dan tujuan. Unsur tindakan mencakup kegiatan seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer, atau menerima seseorang. Tindakan-tindakan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun lintas negara. Kemudian, unsur kedua adalah cara, yang

mencerminkan metode atau modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindakan tersebut.

Subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan unsur penting dalam penerapan hukum pidana, karena dari identifikasi subjek hukum inilah aparat penegak hukum dapat menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, subjek hukum dalam perkara perdagangan orang tidak hanya terbatas pada individu atau orang perseorangan semata. Undang-undang ini dengan tegas membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dimensi kompleks, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak dengan latar belakang serta peran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, subjek hukum dalam tindak pidana ini meliputi baik pelaku utama maupun pihak-pihak yang turut serta, menyuruh melakukan, membantu melakukan, atau yang mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut, meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan fisiknya.⁹

Dalam praktiknya, pelaku langsung tindak pidana perdagangan orang dapat berupa perekrut, pengangkut, penampung, penyalur, hingga pihak yang mengeksploitasi korban. Namun demikian, pihak-pihak lain yang terlihat "tidak langsung" seperti sponsor, calo tenaga kerja, agen penyalur tenaga kerja (legal maupun ilegal), hingga pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses perizinan atau keberangkatan juga dapat dikenai pidana jika terbukti memiliki keterlibatan aktif atau pasif dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Misalnya, seorang aparat desa yang memalsukan data identitas korban demi memuluskan proses keberangkatan korban ke luar negeri, atau seorang pejabat imigrasi yang menerima suap untuk meloloskan proses kepergian korban yang sudah diketahui tidak sesuai prosedur dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip penyertaan dalam hukum pidana. Bentuk penyertaan ini diatur secara umum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dan relevan untuk digunakan bersama dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007.¹⁰

Lebih lanjut, dalam pasal-pasal Undang-Undang PTPPO juga diatur kemungkinan bagi

badan hukum atau perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, perusahaan agen tenaga kerja yang terbukti menjadi fasilitator perdagangan orang dengan cara menyamakan kontrak kerja, menahan paspor korban, atau mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa pelatihan dan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, tidak hanya pengurus atau direkturnya yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga badan hukumnya dapat dikenakan pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pembubaran. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang ingin menjerat semua pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang, terutama yang beroperasi secara sistematis dan komersial.

Sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 berupaya membentuk kerangka hukum yang luas dan fleksibel dalam menjangkau berbagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya fokus pada pelaku langsung, tetapi juga aktor-aktor pendukung lainnya yang turut menyebabkan atau memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan ini penting agar pemberantasan perdagangan orang tidak hanya menasar pelaku lapangan, tetapi juga aktor-aktor di balik layar yang kerap luput dari proses hukum. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perwujudan asas keadilan substantif, yaitu bahwa setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas penderitaan korban harus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau bentuk entitas hukumnya¹¹

Korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 ayat 6). Hal ini berarti korporasi yang terlibat dalam TPPPO dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pengurus yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terdapat perbedaan definisi korporasi menurut hukum perdata dan pidana. Korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, namun juga firma, perseroan

⁹ Ibid, hlm. 62

¹⁰ Ibid, hlm. 76.

¹¹ Ibid, hlm. 134.

komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur TPPO.

Pasal 13 ini memiliki makna yang luas dengan adanya unsur “berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain”. Hal ini memungkinkan pelaku yang bukan pegawai juga dapat dikategorikan terlibat dalam kejahatan TPPO korporasinya dengan catatan ia bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara perorangan ataupun bersama-sama. Lebih lanjut, pertanggungjawaban TPPO yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang 21 Tahun 2007 pasal 13 ayat (2).

Landasan hukum korporasi sebagai subyek hukum mengacu pada kerangka hukum yang mengakui bahwa korporasi memiliki status dan hak-hak hukum yang terpisah dan independen dari pemegang saham, pengurus, atau individu yang terlibat dalam operasional korporasi. Dalam banyak yurisdiksi, korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dengan hak dan kewajiban sendiri. Landasan hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada korporasi, memungkinkannya untuk memiliki kepemilikan, melakukan transaksi bisnis, menggugat dan digugat di pengadilan, serta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam konteks operasional bisnisnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana Indonesia juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang melibatkan korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.¹²

Landasan hukum korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dapat ditemukan dalam berbagai Instrumen hukum Nasional dan Internasional. Secara Internasional, Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang terkait dengan Perdagangan Orang (UNTOC) dan Protokol Tambahan untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama yang terjadi pada Perempuan dan Anak-anak,

memberikan kerangka hukum yang kuat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Di tingkat nasional, pemerintah sudah membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³

Kelebihan Hukuman Kejahatan Human Trafficking Menurut Hukum Positif Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu mengatur dan memberantas kejahatan perdagangan orang, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat beberapa kelebihan mengenai hukuman kejahatan perdagangan orang diantaranya yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai trafficking terkhususnya perdagangan perempuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sebagai upaya hukum yang digunakan untuk mencegah dan menghukum pelaku maupun untuk memberantas perdagangan manusia dan diharapkan para penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku perdagangan orang.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berorientasi kepada korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai kelebihan yaitu Undang-Undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan. Selain itu, Undang-Undang ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kepedulian terhadap nasib korban tumbuh begitu meyakinkan diperhatikan, hal tersebut sangat berdampak baik bagi para korban perdagangan orang karena sudah ada peraturan khusus yang didalamnya termuat perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Sehingga para korban perdagangan orang merasa terlindungi dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
3. Hukuman bagi pelaku perdagangan orang ini telah memberlakukan daya paksa kepada pelaku dalam hal pemberian restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

¹² Tasa Titi Hapsari, dkk “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 30 No. 1, 2024, hlm. 9463

¹³ PPK TPPO, *Opcit.*, pasal 3

keluarganya oleh pelaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengupayakan adanya daya paksa untuk pelaku melakukan kewajibannya membayar ganti rugi tersebut kepada korban perdagangan orang. Daya paksa yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan bahwa “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

Kelemahan Hukuman Kejahatan Human Trafficking Menurut Hukum Positif Secara substansi/materil hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-rundangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas Negara. Pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya. Serta adanya dukungan oleh semua komponen warga masyarakat dan pemerintah, pemerintah bersama-sama warga masyarakat harus bekerja sama melakukan dan melaksanakan kebijakan yang telah diatur sehingga kejahatan perdagangan bisa teratasi. Sebab masalah ini tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga lainnya. Selain itu, agar upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan dana yang memadai.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (human trafficking). Para aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan mendesak pemerintah mengenai pentingnya sebuah undang-undang yang membahas secara khusus permasalahan perdagangan orang. Desakan ini

lebih didasarkan pada realita bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Jalur trafficking di Asia Tenggara melibatkan enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Empat dari enam negara tersebut, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merupakan negara asal dari korban perdagangan orang, adapun Malaysia hanya sebagian kecil. Alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.¹ Jumlah korban trafficking-pun semakin memprihatinkan. Indonesia merupakan peringkat ketiga terbesar dalam jumlah kasus trafficking di Asia.² Menurut data Mabes Polri, angka kasus trafficking di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dengan mayoritas korban adalah perempuan,³ satu perempuan bahkan dibanderol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹⁴

Hadirnya UU PTPPO dilandasi pemikiran bahwa:

1. perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia
2. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi maupun tidak, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara maupun luar negeri
3. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Kamboja merupakan negara asal, tujuan, dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Sejumlah besar perempuan dan anak-anak Kamboja diperdagangkan ke Thailand dan Malaysia untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja dan seksual komersial. Laki-laki Kamboja terutama diperdagangkan ke Thailand untuk eksploitasi tenaga kerja di sektor konstruksi dan pertanian, khususnya industri perikanan. Anak-anak

¹⁴ Neni Nuraeni, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 132

Kamboja diperdagangkan ke Vietnam dan Thailand untuk bekerja sebagai pengemis jalanan. Kamboja merupakan titik transit dan tujuan bagi perempuan dari Vietnam yang diperdagangkan untuk prostitusi. Sebagian besar korban dewasa dan anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Perkiraan jumlah korban perdagangan manusia di industri seks berkisar antara 2.000 hingga lebih dari 3.000, sekitar 80 persen di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan Vietnam. Beberapa perempuan dan anak perempuan Vietnam diperdagangkan melalui negara tersebut untuk dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial di negara-negara Asia lainnya.

Pemerintah Kamboja tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukannya, bahkan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jika ada, pada kapasitas anti-perdagangan manusia oleh karena itu Kamboja tetap berada di Tingkat 3. Meskipun kurangnya upaya signifikan, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi perdagangan manusia, termasuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum lebih banyak pedagang manusia, membentuk kelompok kerja khusus untuk menyelidiki laporan kredibel tentang operasi penipuan dunia maya skala besar yang melibatkan indikator kerja paksa, dan mengidentifikasi dan menyediakan layanan untuk lebih banyak korban perdagangan manusia Kamboja. Namun, korupsi dan keterlibatan resmi dalam kejahatan perdagangan manusia, termasuk oleh pejabat senior tingkat tinggi, tetap meluas dan endemik, mengakibatkan penegakan hukum yang selektif dan bermotif politik, dan menghambat tindakan penegakan hukum selama tahun tersebut.

Pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum yang beragam keterlibatan resmi tetap menjadi perhatian yang signifikan. Undang-Undang tahun 2008 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Komersial mengkriminalisasi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja dan menetapkan hukuman tujuh hingga 15 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa dan 15 hingga 20 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak. Hukuman ini cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan. LSM melaporkan bahwa, dalam praktiknya, pemerintah tidak mengeluarkan hukuman pidana berdasarkan undang-undang anti-perdagangan manusia untuk pelaku

perdagangan tenaga kerja sebaliknya, pemerintah menggunakan undang-undang ketenagakerjaan untuk mengeluarkan denda atau hukuman penjara pendek enam hari hingga satu bulan, yang tidak mewakili hukuman yang cukup untuk mencegah kejahatan di masa depan atau memberikan keadilan bagi para korban.¹⁵

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di ASEAN memiliki dampak yang cukup besar terhadap kasus human trafficking yang terjadi di Asia Tenggara. Negara tujuan kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia adalah Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura memang menjadi tujuan favorit para pelaku human trafficking karena pendapatan per kapita yang cukup besar. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam yang seringkali mendapatkan kasus human trafficking dengan negara tujuan Malaysia dan Singapura¹⁶.

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan seks, eksploitasi seksual, perdagangan anak, pekerja anak, atau kerja paksa, didefinisikan sebagai perekrutan, penampungan, transportasi, penyediaan atau perolehan seseorang untuk tenaga kerja atau layanan melalui penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk tujuan kerja paksa, peonage, ijon utang, atau perbudakan. Bentuk-bentuk perdagangan lainnya juga mencakup pengambilan organ, pernikahan dinas, aktivitas kriminal yang dipaksakan, dan pengemis jalanan. Tiga elemen kunci harus ada agar seorang dewasa dianggap diperdagangkan, termasuk tindakan, cara, dan tujuan. Perdagangan anak didefinisikan lebih lanjut ketika seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun terlibat dalam tindakan seks yang melibatkan pertukaran sesuatu yang dianggap bernilai atau dipaksa untuk melakukan kerja paksa.

Kamboja menjadi salah satu tujuan migrasi bagi pekerja migran Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, pemerintah Kamboja memverifikasi bahwa terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang telah menetap secara legal di Kamboja, dengan konsentrasi di kota-kota seperti Sihanoukville, Poipet, Chrey Thum, Bavet, dan Phnom Penh. Namun, Menteri Pelindungan Pekerja Migran

¹⁵ State Newswire, (2023 *Trafficking in Persons Report: Cambodia*), https://statenewswire.com/stories/644414928-2023-trafficking-in-persons-report-cambodia?utm_source=Diakses 11 agustus 2025

¹⁶ R. Dudy Heryadi, dkk, *Mengikis Human Trafficking upaya kerja Indonesia dalam penanganan human trafficking*, (Perum Caringin Regency: CV. Niaga Muda, 2021), hlm. 4

Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan bahwa terdapat sekitar 80 ribu orang pekerja migran ilegal dari Indonesia di Kamboja, yang semuanya tidak melalui jalur resmi karena Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan resmi dengan Kamboja. Mayoritas PMI ilegal di Kamboja rata-rata bekerja di sektor bisnis judi daring dan penipuan online (scamming), yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan fisik terhadap PMI di Kamboja juga telah menjadi sorotan utama dalam berbagai laporan dan penelitian. Kasus Rizal Sampoerna dan Iwan Sahab, seorang PMI asal Banyuwangi dan Bekasi yang ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kekerasan, adalah salah satu contoh nyata dari tragedi yang menimpa mereka. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), banyak PMI yang mengalami luka-luka parah akibat tindakan kekerasan, baik dari majikan maupun oknum tertentu. Pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh PMI tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Banyak dari mereka yang terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, di mana mereka diancam, dipaksa bekerja dalam jam yang panjang, dan tidak mendapatkan upah yang layak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan sosial yang mencolok, di mana PMI yang bekerja keras justru menjadi korban eksploitasi.

Isu perdagangan organ tubuh menjadi salah satu aspek serius yang perlu dicermati. Laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pengambilan dan penjualan ginjal PMI di Kamboja telah mencuat. Kasus Soleh Darmawan, yang ditemukan meninggal dengan bekas luka di perutnya, menunjukkan adanya dugaan eksploitasi organ tubuh yang melibatkan sindikat jaringan kriminal. Sejak 2019, jumlah korban penjualan ginjal yang terkait dengan jaringan sindikat di Kamboja diperkirakan mencapai ratusan orang. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi PMI dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal ini semakin memperburuk situasi, menciptakan iklim ketidakpercayaan di kalangan PMI terhadap aparat penegak hukum. Sektor judi online dan penipuan digital di Kamboja telah menarik banyak PMI, terutama yang bekerja secara ilegal. Mereka sering kali dijanjikan gaji tinggi, tetapi kenyataannya terjebak dalam kondisi kerja yang buruk dan pemaksaan. Banyak PMI yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang mereka hadapi, sehingga menjadi korban perdagangan manusia dan

eksploitasi. Ketidakpastian hukum di Kamboja memberikan ruang bagi praktik-praktik eksploitasi ini untuk berkembang. PMI yang bekerja di sektor ini sering kali tidak memiliki akses ke perlindungan hukum dan terpaksa menerima perlakuan buruk dari majikan. Ancaman kekerasan menjadi hal yang umum, dan banyak dari mereka yang tidak berani melaporkan pelanggaran yang mereka alami.¹⁷

Lonjakan kematian WNI di Kamboja menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Banyak PMI meninggal dalam kondisi yang mencurigakan, sering kali terkait dengan perlakuan buruk di tempat kerja. Data menunjukkan bahwa sejumlah kematian tersebut disebabkan oleh kekerasan fisik, kelelahan, dan kondisi kerja yang tidak memadai. Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk melindungi PMI, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan PMI, serta memberikan pendidikan dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka. Keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam penanganan isu ini, sehingga PMI dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Pekerja migran Indonesia di Kamboja juga sering kali mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah upah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Banyak pekerja yang menerima gaji di bawah batas minimum yang seharusnya diberikan, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak dibayar sama sekali. Selain itu, jam kerja yang berlebihan menjadi masalah serius. Pekerja migran sering diminta untuk bekerja selama berjam-jam tanpa waktu istirahat yang cukup, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Kondisi kerja yang tidak aman juga merupakan bentuk eksploitasi yang signifikan. Banyak pekerja yang harus bekerja dalam lingkungan yang berbahaya, tanpa perlindungan yang memadai dari risiko kecelakaan kerja. Beberapa pekerja mengalami cedera serius, tetapi tidak mendapatkan perawatan medis yang layak karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, pekerja migran juga terjebak dalam perjanjian kerja yang tidak transparan, di mana syarat dan ketentuan kerja tidak dijelaskan secara jelas sebelum mereka berangkat ke Kamboja. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tidak menyadari

¹⁷ Sasqhia Laillyah Kisbiyah, dkk, "Eksploitasi Dan Ketimpangan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja: Perspektif Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan", Bharasumba Jurnal Multidisipliner, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 107

hak-hak mereka dan terjebak dalam situasi yang merugikan.¹⁸

Ketimpangan dalam perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia di Kamboja merupakan masalah yang mendesak untuk diatasi. Banyak pekerja migran yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pensiun, dan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian ekonomi. Ketidakmampuan untuk mengakses perlindungan sosial ini membuat pekerja migran sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka dan keluarga di Indonesia. Selain itu, ketimpangan dalam perlindungan sosial juga terlihat dari kurangnya dukungan dari pemerintah kedua negara. Pemerintah Indonesia sering kali kurang memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja migran di luar negeri, sementara pemerintah Kamboja mungkin tidak memiliki kebijakan yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja asing. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja migran tidak memiliki saluran untuk melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami, sehingga mereka terpaksa menerima kondisi yang tidak layak.

Perlindungan sosial bagi pekerja migran sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan akses ke layanan hukum. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, pekerja migran menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk perampasan upah, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif keadilan sosial, penting untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan hak-hak dasar mereka dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara asal maupun negara tujuan.¹⁹

Undang-Undang Tahun 1996 tentang Pemberantasan Penculikan, Perdagangan Manusia, dan Eksploitasi Manusia bertujuan untuk memberantas tindakan penculikan manusia yang dilakukan untuk tujuan perdagangan, penjualan, atau eksploitasi, guna memulihkan dan meningkatkan rasa hormat terhadap tradisi nasional yang baik, serta melindungi martabat manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa penculikan manusia untuk tujuan perdagangan,

penjualan, prostitusi, maupun bentuk eksploitasi lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Kerajaan Kamboja, dilarang keras. Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang membujuk orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, anak di bawah umur maupun orang dewasa, tanpa memandang kewarganegaraan, dengan iming-iming uang, perhiasan, paksaan, ancaman, penggunaan obat-obatan hipnotis, atau cara lain, untuk menculik dan memperdagangkan atau mengeksploitasi mereka dalam bentuk pelacuran, diancam dengan pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama lima belas tahun. Jika korban adalah anak di bawah umur yang berusia kurang dari 15 tahun, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat lima belas tahun dan paling lama dua puluh tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada kaki tangan, pedagang, penjual, pembeli, serta pihak-pihak yang menyediakan dana atau sarana untuk mendukung tindak pidana tersebut. Selain itu, semua alat angkut, bahan, dan barang yang digunakan dalam tindak pidana akan dirampas menjadi milik negara.²⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menghadapi berbagai kendala yang membuat upaya penanganannya menjadi tidak efektif. Di antaranya, aparat penegak hukum seringkali kesulitan melacak tindak pidana perdagangan orang karena kasus baru bisa terungkap bila ada pengaduan dari korban atau keluarga. Selain itu, meski sanksi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berat dibandingkan KUHP, hal ini belum cukup menciptakan efek jera. Realitanya, perdagangan orang sering dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan secara ekonomi, sehingga pelakunya lebih berani. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan, prosedural, serta penegakan hukum yang lemah menjadi hambatan utama dalam proses pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.²¹

Pada Desember 2022, sebanyak 33 warga Sulawesi Utara dan 1 warga Palembang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja setelah direkrut oleh warga negara asing asal Malaysia. Mereka dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun kenyataannya justru dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring (online scam) di Poipet, dalam kondisi

¹⁸ Ibid, hlm. 108

¹⁹ Ibid, hlm. 109

²⁰ UNHCR, (*Kamboja: Undang-Undang Tahun 1996 tentang Pemberantasan Penculikan, Perdagangan Manusia, dan Eksploitasi Manusia*),

²¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 313

kerja yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi. Ketika korban ingin berhenti dan kembali ke Indonesia, pihak perusahaan tidak mengizinkan dengan alasan mereka memiliki utang biaya perekrutan. Para korban kemudian berusaha menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja. Menanggapi laporan tersebut, KBRI bersama Kepolisian Kamboja, Atase Kepolisian RI di Thailand, Atase Pertahanan RI di Kamboja, serta Divhubinter Polri melakukan operasi penyelamatan. Korban berhasil dievakuasi dari lokasi kerja mereka dan dibawa ke Phnom Penh untuk menjalani proses asesmen guna mengetahui kronologi keberangkatan dan kondisi selama mereka bekerja. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai hukuman terhadap para pelaku, karena proses penyelidikan terhadap sindikat TPPO masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang dipublikasikan. Sementara itu, para korban mendapat perlindungan dari negara dan difasilitasi untuk proses pemulangan ke Indonesia sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI korban TPPO di luar negeri.²²

Kamboja telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia, seperti Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam memerangi kejahatan tersebut. Namun, implementasi dari instrumen-instrumen ini di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan (Thomas & Gold, 2020). Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas institusi penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut. Banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai identifikasi korban perdagangan manusia dan prosedur penanganannya. Akibatnya, banyak kasus yang tidak ditangani secara efektif, dan pelaku kejahatan seringkali lolos dari jerat hukum. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah masih lemah. Hal ini menghambat upaya bersama dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Kurangnya data yang akurat dan sistematis juga menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perdagangan manusia di Kamboja.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas institusi

penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan sistem data yang terintegrasi. Hanya dengan implementasi yang efektif dari instrumen hukum internasional, Kamboja dapat memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban. Undang-Undang tentang Penindasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual yang disahkan pada tahun 2008 merupakan langkah penting dalam upaya Kamboja memberantas perdagangan manusia. Efektivitas undang-undang ini masih dipertanyakan, mengingat tingginya angka kasus perdagangan manusia yang tidak tertangani secara tuntas. Banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang ini adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isi dan penerapan undang-undang tersebut.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional dan regional yang kuat. Kamboja telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Namun, efektivitas kerja sama ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan sesungguhnya dibuat untuk mengatur keselarasan hidup bermasyarakat. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak lepas dari salah satu tugas negara yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari ancaman fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Negara wajib hadir dalam setiap situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam kasus perdagangan orang yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, negara juga berkewajiban memberikan rasa aman,

²² Ibid., diakses 20 Agustus 2025

²³ Ibid, hlm. 5

menjamin keadilan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi. Melalui tugas perlindungan ini, negara harus mampu membentuk sistem hukum yang adil dan berpihak pada korban, serta menindak tegas para pelaku kejahatan. Perlindungan tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat. Negara harus melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. Edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan seiring agar perlindungan yang dijanjikan dalam konstitusi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan melindungi rakyatnya dari ancaman seperti perdagangan orang, negara secara tidak langsung juga menjaga kedaulatan, stabilitas sosial, serta masa depan generasi bangsa. Perlindungan yang diberikan negara merupakan cermin dari keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab ini tidak boleh diabaikan atau dijalankan setengah hati, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum yang beragam keterlibatan resmi tetap menjadi perhatian yang signifikan. Undang-Undang tahun 2008 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Komersial mengkriminalisasi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja dan menetapkan hukuman tujuh hingga 15 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa dan 15 hingga 20 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak. Hukuman ini cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan.

B. Saran

1. Korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 ayat 6). Hal ini berarti korporasi yang terlibat dalam TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai

tanggung jawab pengurus yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terdapat perbedaan definisi korporasi menurut hukum perdata dan pidana. Korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, namun juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur TPPO. Dukungan dana/anggran, guna mengefektifkan upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang juga diperlukan adanya sarana lain yang harus mendukung, diantaranya seperti informasi, karena informasi sangat diperlukan oleh setiap orang dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang, untuk menjamin agar informasi akurat, maka data yang diinformasikan harus berdasarkan laporan yang nyata/realita dari perkembangan dan berita dari setiap daerah-daerah, yang kemudian dapat dijadikan rujukan informasi bagi siapapun yang membutuhkannya.

2. Perlindungan sosial bagi pekerja migran sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan akses ke layanan hukum. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, pekerja migran menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk perampasan upah, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif keadilan sosial, penting untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan hak-hak dasar mereka dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara asal maupun negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, , 2016).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021)
- Henny Nuraeny, S.H., M.H Dr. Hj. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum*

Pidana dan Pencegahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hor Peng, *Introduction to Cambodian law*, (Cambodia : Konrad Adenauer stiftung, 2012)

Ika,D,S,S. (2020) *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Raya, Deepublish Publisher

Muhammad kamal. (2009) *Human trafficking penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia*, Makasar, CV. Sosial Politic Genius

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020

Ni Komang Desy Arya Pinatih, *Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara fenomena, penanganan, dan respons regional*, (Malang: UB Pres, 2023)

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Sally Frances Low, *Colonial Law Making: Cambodia under the French*, (Singapore: Center For Southeast Asian studies, Kyoto university, 2024)

Teguh Suhendro dkk, *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang*, (Jakarta: International Organization for Migration, 2021)

Ediwarman, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM*, Medan: USU Press, 2018

R. Dudy Heryadi, dkk, *Mengikis Human Trafficking upaya kerja Indonesia dalam penanganan human trafficking*, (Perum Caringin Regency: CV. Niaga Muda, 2021)

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Jurnal

Andriani, R., & Setiawan, B. (2022). *Analisis Jaringan Perdagangan Orang di Asia Tenggara: Peran Teknologi dan Dampak Psikososial pada Korban*. Jurnal Kajian Keamanan, 8(1), hlm. 45–62.

Aminton Sihite, “*Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Perlindungan Korban*”, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol. 23 No. 2, 2024,

Azhari, Aidul Fitriciada. “*Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik, Metodologi, dan Perkembangannya*.” Jurnal Hukum IUS, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017, hlm. 420–425.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

Neni Nuraeni, “*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 132

Nealam Callista, “*Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional*”, Jurnal Hukum, Administrasi dan Negara, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 4

Fikri yanto, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, jurnal ilmiah hukum, Vol, 26, No. 12, Agustus 2020, hal. 1470-1471

Junus J. Beliau,” *Implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)*” Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi, hlm. 257

Okky Chahyo Nugroho, *Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol.18, No.4, 2018.

Saodana ,Muchtar, Azisa, *Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota*

Makassar, jurnal ilmiah hukum.(2023), hlm. 425-427

Smith, J. A., & Jones, L. M. (2022). *Human trafficking and forced labor: Psychological and physical impacts on victims*. Journal of Human Rights and Social Work, 7(3), hlm. 210-225.

Sasqhia Lailiyah Kisbiyah, dkk, “Eksplorasi Dan Ketimpangan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja: Perspektif Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan”, Bharasumba Jurnal Multidisipliner, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 107

Tasa Titi Hapsari, dkk “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indoneia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 30 No. 1, 2024, hlm. 9463

Website

Dediksulsel, *Polisi-KBRI Segera Pulangkan 33 Warga Sulawesi Utara Korban TPPO di Kamboja*, (Desember 2022) Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6464037/polisi-kbri-segera-pulangkan-33-warga-sulawesi-utara-korban-tpo-di-kamboja?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

IOM (International Organization for Migration), *Counter-Trafficking Data Collaborative Global Dataset*, https://www.iom.int/news/iom-launches-updated-counter-trafficking-data-portal-new-statistics?utm_source.

Siaran langsung Tribun Manado, Kisah pilu WNI asal Sulut di kamboja, wawancara korban Inisial CL dan JW dan Kuasa hukum, Facebook, 29 Desember 2022. Diakses pada 10 Juli 2025.

State Newswire, (2023 *Trafficking in Persons Report: Cambodia*), https://statenewswire.com/stories/644414928-2023-trafficking-in-persons-report-cambodia?utm_source Diakses 11 agustus 2025

Wikipedia, pengertian analisis, Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

Kementrian Koordinator Bidang Kesra. 2003. Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia, <https://text.id.123dok.com/document/q517%20x43y-penghapusan-perdagangan-orang-%20trafficking-in-persons-di-indonesia>

Wikipedia, (Prostitusi di Kamboja), <https://en.wikipedia.org/wiki/>

Prostitution_in_Cambodia?utm_source

Diakses pada 14 agustus 2025

JB I Evidence Synthesis, (*Hambatan dan faktor pendukung dalam skrining perdagangan manusia di fasilitas pelayanan kesehatan: protokol tinjauan cakupan*), https://journals.lww.com/jbisrir/fulltext/2025/05000/barriers_to_and_facilitators_of_human_trafficking.12.aspx?utm_source

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), *Global Report on Trafficking in Persons*, https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-024-03474-w?utm_source

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), *Global Report on Trafficking in Persons*, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>.

123dok, (*Kelebihan dan Kelemahan Hukuman Kejahatan Human*), https://123dok.com/article/kelebihan-kelemahan-hukuman-kejahatan-human.zwrw501y?utm_source.